

Kedudukan Perjanjian Damai dalam Penyelesaian Perkara Perdata

Redha Rizky

Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

redha.rizky183@gmail.com

Alamat: Jl Raya Dompak, Provinsi Kepulauan Riau

Korespondensi penulis: redha.rizky183@gmail.com

Abstract. *Peace agreements play an important role in civil dispute resolution in Indonesia. As a faster, cheaper, and more conciliatory alternative to litigation, amicable agreements are recognized by law through the Civil Code (KUHPerdata) and several other regulations. This research aims to examine the position of peace agreements in the Indonesian civil law system, as well as their legal implications in the context of litigation and alternative dispute resolution. The research method used is normative legal research with secondary data analysis. The results show that a peace agreement has the same legal force as a court decision and can be legally executed. However, peace agreements have limitations in some cases concerning the legal status of a person or the public interest. This research is expected to provide further understanding of the importance of amicable agreements as an effective solution in resolving civil disputes.*

Keywords: *Amicable agreement, dispute resolution, civil law, mediation, arbitration.*

Abstrak. Perjanjian damai atau perdamaian memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. Sebagai alternatif yang lebih cepat, murah, dan bersifat mendamaikan dibandingkan dengan jalur litigasi, perjanjian damai diakui oleh hukum melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan beberapa peraturan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan perjanjian damai dalam sistem hukum perdata Indonesia, serta implikasi hukumnya dalam konteks litigasi dan alternatif penyelesaian sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian damai memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan dan dapat dieksekusi secara hukum. Meskipun demikian, perjanjian damai memiliki keterbatasan dalam beberapa perkara yang menyangkut status hukum seseorang atau kepentingan umum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai pentingnya perjanjian damai sebagai solusi efektif dalam penyelesaian sengketa perdata.

Kata kunci: Perjanjian damai, penyelesaian sengketa, hukum perdata, mediasi, arbitrase.

1. LATAR BELAKANG

Sengketa adalah hal yang terjadi antara dua pihak atau lebih, karena adanya salah satu pihak yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan. Pada prinsipnya pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki. Menurut Laura Nader dan Harry F. Todd (Mahyuni, 2009), menentukan tahapan suatu sengketa, yaitu: Pertama, pra konflik, yang mendasari rasa tidak puas seseorang; Kedua, konflik keadaan di mana para pihak menyadari atau mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas tersebut; Ketiga, sengketa di mana konflik tersebut dinyatakan di muka umum atau dengan melibatkan pihak ketiga.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan). Salah satu bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi yang sering digunakan adalah perjanjian damai (Lestari &

Suwondo, 2022). Perjanjian damai memiliki kedudukan penting sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan dapat menjaga hubungan baik antara para pihak. Perjanjian damai merupakan kesepakatan yang dicapai oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk mengakhiri perselisihan mereka secara sukarela. Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk tertulis dan mengikat para pihak untuk melaksanakannya. Dalam konteks hukum perdata, perjanjian damai diakui dan dilindungi oleh undang-undang sebagai salah satu cara yang sah untuk menyelesaikan sengketa.

Kedudukan perjanjian damai dalam penyelesaian perkara perdata menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut, mengingat potensinya dalam menciptakan penyelesaian yang win-win solution bagi para pihak. Selain itu, pemahaman yang baik tentang kedudukan hukum perjanjian damai dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem peradilan perdata di Indonesia. Kedudukan perjanjian damai dalam sistem hukum perdata Indonesia diperkuat oleh beberapa landasan hukum. Salah satu dasarnya adalah Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang perdamaian atau dading. Pasal ini menegaskan bahwa perdamaian adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.

Dalam praktik peradilan, perjanjian damai juga dikenal dengan istilah mediasi. Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan proses mediasi sebelum pemeriksaan perkara. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mendorong penyelesaian sengketa melalui perjanjian damai. Perjanjian damai memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Artinya, perjanjian damai yang telah disepakati oleh para pihak bersifat final dan mengikat, serta dapat dieksekusi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua perkara perdata dapat diselesaikan melalui perjanjian damai. Beberapa jenis perkara, seperti yang menyangkut status hukum seseorang atau kepentingan umum, tetap harus diselesaikan melalui jalur pengadilan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ivy Putri Wijaya (2023) mendapatkan hasil penelitian bahwa inisiatif perdamaian dilakukan melalui mediasi di dalam dan di luar pengadilan (Wijaya, 2023). Tiga sesi mediasi di dalam pengadilan telah dilaksanakan, namun para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan yang dapat diterima, sehingga mediasi gagal. Para pihak mencapai kesepakatan penyelesaian melalui mediasi di luar pengadilan melalui negosiasi. Hambatan-hambatan dalam mediasi di pengadilan antara lain adalah persepsi mediasi sebagai formalitas

belaka dari para pihak atau mediator, dan kurangnya peran aktif mediator dalam mendamaikan para pihak. Penggugat tidak hadir selama proses mediasi dan persidangan, dan para pengacara mengalami kesulitan untuk menghubungi klien mereka. Hambatan dalam mediasi di luar pengadilan adalah para pengacara para pihak mengalami kesulitan dalam melakukan pertemuan untuk merundingkan ketentuan-ketentuan perdamaian dan melaksanakannya, karena perbedaan domisili dan munculnya virus COVID-19 di Indonesia. Meskipun terdapat beberapa tantangan yang dihadapi selama proses mediasi baik di dalam maupun di luar pengadilan, para pihak pada akhirnya berhasil mencapai kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam dokumen perdamaian.

2. KAJIAN TEORITIS

Soebekti, dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata, menegaskan bahwa hukum perdata, dalam konteks yang luas, meliputi semua peraturan hukum yang mengatur kepentingan perorangan (Lie et al., 2023). Ny Sri Soedewi Mahsjoen Sofwan, S.H. menegaskan bahwa hukum perdata adalah peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan orang perorangan dalam hubungannya dengan orang lain.

Hukum perdata terutama mengatur kepentingan pribadi; namun, karena evolusi masyarakat, beberapa aspek hukum perdata telah dipengaruhi oleh hukum publik, terutama di bidang-bidang seperti pernikahan dan hukum ketenagakerjaan. Istilah “Hukum Perdata” terkadang digunakan dalam konteks yang terbatas, berbeda dengan hukum komersial. Sesuai dengan Pasal 102 Konstitusi. Secara bersamaan, hukum perdata dan komersial, hukum pidana sipil dan militer, proses perdata dan pidana, prosedur pidana, dan struktur peradilan yang memberdayakan kodifikasi hukum di negara kita (Mansyurin & Putra, 2023).

Hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum sekarang ini dibagi menjadi empat bagian, yaitu hukum (Bagenda, 2023):

a. Tentang diri seseorang (hukum perorangan);

Hukum perorangan mencakup hukum yang berkaitan dengan individu sebagai objek hukum, ketentuan tentang perolehan hak, kemampuan untuk bertindak secara independen dalam melaksanakan hak-hak tersebut, dan masalah yang terkait dengan kapasitas hukum. Ini merupakan seperangkat standar hukum yang komprehensif yang mengatur status individu sebagai subjek hukum, kapasitas mereka untuk terlibat dalam transaksi hukum, pencatatan sipil, ketidakhadiran, dan tempat tinggal. Memasukkan status badan hukum sebagai subjek hukum perdata.

b. Kekeluargaan;

Hukum keluarga terdiri dari konvensi hukum yang mengatur hubungan yang timbul dari hubungan kekeluargaan, termasuk pernikahan, otoritas orang tua, perwalian, dan pengampunan.

c. kekayaan terbagi atas hukum kekayaan yang absolut, hukum kekayaan yang relatif;

Hukum kekayaan adalah kerangka hukum komprehensif yang mengatur hubungan antara badan hukum dan aset mereka, serta hak dan kewajiban yang dapat diukur dalam bentuk uang. Hukum kekayaan absolut mencakup hak-hak properti, yang memberikan otoritas langsung atas suatu barang dan dapat ditegaskan terhadap semua individu. Hukum kekayaan relatif mencakup hak-hak pribadi, yang merupakan hak yang berasal dari suatu perjanjian dan hanya dapat ditegaskan terhadap orang-orang tertentu.

d. Waris

Hukum waris adalah kerangka hukum komprehensif yang mengatur pengalihan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya dan implikasi yang ditimbulkannya.

3. METODE PENELITIAN

Peneliti bermaksud untuk menggunakan penelitian hukum normatif, yang didasarkan pada analisis data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber primer, sekunder, dan tersier. Karena lebih banyak bekerja pada data sekunder di perpustakaan, penelitian ini juga dikenal sebagai studi dokumen atau penelitian kepustakaan. Soerjono Soekanto mendefinisikan data sekunder sebagai hal-hal seperti buku-buku, dokumen-dokumen pemerintah, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan buku harian, dan lain-lain (Benuf et al., 2019).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia

Sistem hukum perdata Indonesia memiliki beberapa mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa dalam hukum perdata Indonesia dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan).

a. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui litigasi diatur dalam *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) untuk wilayah Jawa dan Madura, serta *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) untuk wilayah luar Jawa dan Madura. Kedua peraturan ini merupakan warisan kolonial Belanda yang masih berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 (Mertokusumo, 2009). Proses litigasi di pengadilan meliputi beberapa tahapan, antara lain:

- 1) Pengajuan gugatan
- 2) Jawaban tergugat
- 3) Replik penggugat
- 4) Duplik tergugat
- 5) Pembuktian
- 6) Kesimpulan
- 7) Putusan hakim

b. Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi

1) Arbitrase

Arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak. Eksekusi putusan arbitrase dilakukan melalui pengadilan negeri setelah didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya (Subekti, 2002).

2) Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

Selain arbitrase, UU No. 30 Tahun 1999 juga mengatur mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang meliputi:

- a) Konsultasi
- b) Negosiasi
- c) Mediasi
- d) Konsiliasi
- e) Penilaian ahli

Mediasi mendapat perhatian khusus dalam sistem hukum Indonesia, dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini mewajibkan proses mediasi sebelum pemeriksaan perkara di pengadilan.

c. **Penyelesaian Sengketa Konsumen**

Khusus untuk sengketa konsumen, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Kedudukan Perjanjian Damai Dalam Penyelesaian Perkara Perdata

Perjanjian damai merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelesaian perkara perdata di Indonesia. Kedudukannya diakui dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta praktik peradilan. Berikut adalah pembahasan mengenai kedudukan perjanjian damai dalam penyelesaian perkara perdata:

a. **Definisi dan Dasar Hukum**

Perjanjian damai, juga dikenal sebagai perdamaian atau dading, adalah kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa untuk mengakhiri perselisihan mereka. Dasar hukum perjanjian damai dapat ditemukan dalam:

- 1) Pasal 1851 KUH Perdata, yang mendefinisikan perdamaian sebagai suatu perjanjian dimana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.
- 2) Pasal 130 HIR/154 RBg, yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengusahakan perdamaian di antara para pihak yang berperkara.

b. **Kedudukan Perjanjian Damai dalam Proses Litigasi**

Dalam proses litigasi, perjanjian damai memiliki kedudukan yang sangat penting:

- 1) **Kekuatan Hukum:** Perjanjian damai yang disahkan dalam bentuk akta perdamaian oleh pengadilan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 130 ayat (2) HIR).
- 2) **Tidak Dapat Dibanding:** Akta perdamaian tidak dapat diajukan banding, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak (Pasal 130 ayat (3) HIR).
- 3) **Dapat Dieksekusi:** Akta perdamaian dapat dieksekusi layaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

c. Kedudukan Perjanjian Damai dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

Dalam konteks APS, perjanjian damai juga memiliki kedudukan yang diakui:

1) Mediasi

PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur bahwa kesepakatan perdamaian hasil mediasi dapat dikuatkan menjadi akta perdamaian yang memiliki kekuatan eksekutorial.

2) Negosiasi dan Konsiliasi

Hasil kesepakatan dari negosiasi atau konsiliasi dapat dituangkan dalam perjanjian damai yang mengikat para pihak.

d. Syarat Keabsahan Perjanjian Damai

Agar perjanjian damai memiliki kedudukan hukum yang kuat, harus memenuhi syarat-syarat:

1) Syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUH Perdata.

2) Dibuat secara tertulis (Pasal 1851 KUH Perdata).

3) Tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

e. Batasan Perjanjian Damai

Meskipun memiliki kedudukan yang kuat, perjanjian damai memiliki batasan:

1) Tidak dapat dibuat atas kekeliruan mengenai orangnya atau pokok perselisihan (Pasal 1854 KUH Perdata).

2) Tidak dapat dibuat atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu (Pasal 1859 KUH Perdata).

f. Pembatalan Perjanjian Damai

Perjanjian damai dapat dibatalkan dalam kondisi tertentu:

1) Jika terjadi suatu kekhilafan mengenai orangnya, atau mengenai pokok perselisihan (Pasal 1861 KUH Perdata).

2) Jika telah dilakukan penipuan atau paksaan (Pasal 1859 KUH Perdata).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Perjanjian perdamaian merupakan hal yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. Perjanjian ini, yang disebut sebagai “perdamaian” atau “dading”, memberikan alternatif yang lebih bijaksana, ekonomis, dan mendamaikan dibandingkan dengan proses pengadilan. Hal ini diakui dalam banyak undang-undang dan peraturan,

terutama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).

Perjanjian damai yang disetujui oleh pengadilan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang mengikat dan tidak dapat diajukan banding. Hal ini memastikan kejelasan hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa dan dapat ditegakkan jika salah satu pihak gagal memenuhi komitmennya. Meskipun demikian, penerapan perjanjian perdamaian terbatas pada kasus-kasus yang berkaitan dengan status hukum seseorang atau hal-hal yang menyangkut kepentingan umum, yang harus diputuskan oleh pengadilan. Oleh karena itu, kesepakatan damai menjadi mekanisme penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian sengketa dalam kerangka hukum perdata Indonesia.

Berikut ini beberapa saran yang dapat penulis berikan terkait penyelesaian perkara melalui perjanjian damai:

a. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat

Diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan mekanisme perjanjian damai sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi hukum yang melibatkan berbagai pihak, seperti lembaga peradilan, akademisi, dan praktisi hukum.

b. Peningkatan Peran Mediator

Dalam proses mediasi, penting bagi mediator untuk berperan aktif dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Pelatihan dan sertifikasi mediator perlu terus diperbaiki agar mereka lebih efektif dalam membantu mencapai kesepakatan damai.

c. Penguatan Kerangka Hukum

Meskipun perjanjian damai sudah diatur dalam beberapa peraturan, penguatan kerangka hukum dan pelaksanaannya di lapangan tetap perlu dilakukan agar proses penyelesaian sengketa melalui perjanjian damai lebih terjamin dan efisien.

d. Pengawasan Pelaksanaan Perjanjian Damai

Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan perjanjian damai, terutama dalam hal eksekusi perjanjian, untuk memastikan kepatuhan para pihak terhadap kesepakatan yang telah dibuat.

DAFTAR REFERENSI

- Bagenda, C. (2023). *Hukum Perdata*. Widina Bhakti Persada Bandung. <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/558994-hukum-perdata-20304124.pdf>
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Lestari, J. T., & Suwondo, D. (2022). Kekuatan Hukum Perjanjian Perdamaian Secara Mediasi Terhadap Korban Kekerasan Psikis Dalam Hubungan Pacaran. *Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu)* 7, 72–89.
- Lie, C., Natashya, Clarosa, V., Yonatan, Y. A., & Hadiati, M. (2023). Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7(No. 1), 1–2. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4831>
- Mahyuni. (2009). Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian. *Jurnal Hukum No.4*, 16 Oktober(I), 533–550.
- Mansyurin, M. R., & Putra, P. S. (2023). Pertanggungjawaban Perdata Dalam Akta Perdamaian (Studi Putusan PN Karawang Nomor 81/PDT.G/2022 PN Kwg). *Jurnal Ilmu Hukum*, 11, 1–15.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Subekti, R. (2002). *Arbitrase Perdagangan*. Binacipta.
- Wijaya, N. I. P. (2023). Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perdata Studi Kasus Perkara Pengadilan Negeri Brebes Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bbs. *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 3(2), 147–159. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v3i2.6446>